JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Submitted 2023-01-17 | Reviewed 2023-02-28 | Revised 2023-02-04 | Accepted 2023-02-06

Analisa Perilaku Pengambilan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia

Regina Putri Listyadewi
Email : reginaputrilistyadewi@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Prinsip dasar yang melekat pada bank syariah mengarahkan agar bank syariah meminimalkan eksposurnya terhadap pembiayaan yang eksesif. Namun, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan pembiayaan yang dilakukan bank syariah mengambil risiko yang eksesif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa tindakan pengambilan risiko yang diambil bank syariah dalam melakukan pembiayaan dan responnya terhadap perekenomian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa studi literatur. Hasil dari penilitian ini bahwa pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada batasan angka Non-Performing Financing (NPF) tertentu dapat mengarahkannya untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Keunggulan komparatif yang ada pada jenis pembiayaan bank syariah bersifat kontrasiklikal sehingga dapat menahan perburukan dalam perekonomian yang menurun.

Kata Kunci: Risiko eksesif; Pembiayaan bank syariah; Perilaku pengambilan risiko

Abstract

The basic principles attached to Islamic banks direct Islamic banks to minimize their exposure to excessive financing. However, various previous studies have shown the tendency for financing by Islamic banks to take excessive risks. On the other hand, this type of sharia financing contract tends to be protective in a downturn in the economy. The purpose of this study is to analyze the risk-taking behaviour of Islamic banks in financing and their response to the economy. This study uses a qualitative approach with technical analysis of literature studies. The result is that financing by Islamic banks at a certain Non-Performing Financing (NPF) threshold can lead them to take bold risks. The comparative advantage that exists in this type of Islamic bank financing is countercyclical so that it can withstand deterioration in a declining economy.

Keywords*: Excessive risk; Islamic bank financing; Risk-taking behaviour*

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

PENDAHULUAN

Sebagai inti dari bisnis bank syariah, perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia seharusnya menunjukkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pembiayaan ini. Di sisi lain, prinsip dasar yang melekat pada bank syariah mengarahkan agar bank syariah dapat meminimalkan eksposurnya terhadap pembiayaan yang eksesif. Kedua hal tersebut tidak terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008, sebaliknya, bank syariah cenderung terlalu mengambil risiko dengan pembiayaan yang tinggi sehingga meningkatkan risiko pembiayaan yang lebih tinggi pula (Purbayanto et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Purbayanto et al (Purbayanto et al., 2022) terhadap bank syariah di Indonesia, memperoleh hasil yang sejalan dengan kejadian krisis sebelumnya, bahwa semakin bermasalah portofolio yang dimiliki, bank cenderung semakin berani mengambil risiko. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko eksesif yang tinggi pada bank syariah terjadi pada bank yang memiliki *threshold Non Performing Financing (NPF)* diatas 5,42% sehingga semakin meningkatnya pertumbuhan pembiayaan diikuti juga dengan NPF yang semakin tinggi, sedangkan pada bank syariah dengan angka NPF dibawah 5,42% kondisi tersebut tidak terjadi. Risiko eksesif ini bukan hanya terjadi pada bank syariah, penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Novellyni & Ulpah, 2017) terhadap perbankan konvensional di Indonesia menemukan hasil yang serupa bahwa dalam situasi buruk, bank cenderung beradaptasi dengan menyalurkan pembiayaan yang berisiko dibandingkan menjaga strategi agar tetap berhati-hati.

Secara global, pertumbauhan pembiayaan yang lebih tinggi dapat memperburuk risiko kredit bank syariah pada jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan datang, terutama bagi bank syariah yang memiliki permodalan relatif tinggi. Hal ini dikarenakan terdapat potensi *moral hazard* yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah dengan permodalan yang lebih sedikit (Sobarsyah et al., 2020). Meskipun kondisi tersebut hanya terjadi setelah krisis keuangan global, namun tetap diperlukan langkah untuk meningkatkan pengawasan dan kehati-hatian seperti memitigasi terjadinya risiko operasional dan kesenjangan informasi agar dapat menjamin perilaku pembiayaan yang lebih baik.

Di Indonesia, pertumbuhan pembiayaan yang eksesif (di atas rata-rata) mendorong peningkatan risiko kredit. Risiko ini cenderung terjadi pada bank yang bergantung kepada sumber pembiayaan yang berasal dari dana pihak ketiga. Hubungan antara pertumbuhan kredit eksesif dan ketersediaan pembiayaan terhadap risiko kredit lebih terpapar bagi bank ukuran kecil dan bank milik swasta. Artinya, deposan yang berhati-hati mendorong perbankan dalam pengambilan risiko yang lebih bijak (Yusgiantoro & Soedarmono, 2021).

Konsep *profit-loss sharing* bank syariah mendorong pengambilan risiko yang lebih berani agar mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi seperti teori keagenan yang berlaku. Di sisi lain, teori *moral hazard* pada perbankan menjelaskan bahwa adanya hubungan negatif antara *risk-based capital* dengan *risk-taking behaviour* sehingga bank tetap dapat meningkatkan investasinya pada kondisi jumlah modal yang relatif kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian (Abbas et al., 2022) yang melihat keterkaitan antara *risk-based capital, risk-taking,* dan profitabilitas terhadap kinerja perbankan. Penelitian ini menunjukkan bank seharusnya tidak hanya mempertahankan jumlah modal yang terjaga melainkan juga melihat profitabilitas dan tingkat modal untuk meningkatkan stabilitas perbankan karena ketiga hal ini akan berjalan secara simultan. Hubungan antara ketiga komponen tersebut

dengan tren bisnis bersifat prosiklikal yaitu ketika kondisi ekonomi sedang stabil maka bank cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi dengan tingkat kecukupan modal yang terjaga. Selain itu, faktor waktu juga dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah yaitu pada saat ekonomi tumbuh diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi pada 1 (satu) kuarter selanjutnya, namun melambat setelah 2 (dua) kuarter berikutnya (Khunaifi & Umam, 2019).

Karakteristik yang melekat pada bank syariah akan mengarahkan perilakunya termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Struktur tata kelola juga terbukti memiliki pengaruh dalam pengambilan risiko yang berani, selain memperoleh kinerja yang lebih baik karena kompleksitas dan mekanisme transaksi yang dimiliki (Mollah et al., 2017). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengambilan risiko pembiayaan bank syariah cenderung eksesif, namun belum memperlihatkan pengaruh pembiayaan terhadap respons perekonomian yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tindakan pengambilan risiko yang diambil bank syariah dalam melakukan pembiayaan dan responnya terhadap perekonomian. Hal ini diharapkan dapat menjadi strategi memperluas cakupan pasar bank syariah melalui peran pembiayaan tersebut dalam menopang perekonomian terutama dalam kondisi menurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data sekunder. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yaitu buku, laporan, dan jurnal ilmiah yang yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber data yang ditemukan berdasarkan keterkaitannya dengan tema risiko pembiayaan perbankan syariah.

PEMBAHASAN

Karakteristik bank syariah

Munculnya industri keuangan syariah disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu (1) merespons kebutuhan atau permintaan masyarakat pengguna terhadap bentuk transaksi atau produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) merespons kebutuhan terhadap konsep keuangan yang memiliki daya tahan terhadap krisis keuangan, yang beberapa dekade terakhir mengganggu sistem keuangan nasional maupun global karena lebih baik dan cocok untuk menyerap guncangan keuangan sebagai konsekuensi memiliki keuntungan struktural dibandingkan model konvensional (Juhro et al., 2018).

Konsep bank syariah yang saat ini banyak dipakai merupakan model yang sangat mempertimbangkan faktor *practicability* berdasarkan lingkungan tempat bank syariah beroperasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perundangan, literasi masyarakat, pengaturan industri dan kesiapan infrastruktur lainnya seperti standar akuntansi dan fatwa (Hunafaa'Al-Qudsy & Umam, 2020). Selain konsep tersebut, aplikasi bank syariah mempertimbangkan juga konsep *pooling of funds* yaitu pemberlakuan kebijakan moneter dengan karakteristik kebijakan moneter konvensional yang masih cukup relevan. Di satu sisi, bank syariah membutuhkan instrumen dalam mengelola likuiditasnya dan pada sisi

yang lain, otoritas moneter dapat melakukan pengendalian uang beredar dalam upaya pencapaian stabilitas harga (Juhro et al., 2018).

Aktivitas penghimpunan dan pembiayaan yang dijalankan bank syariah dapat berdasarkan prinsip *profit-loss sharing* dan *non profit-loss sharing* sehingga menjadikan hubungan antara bank dan nasabahnya bukan hanya sebatas hubungan peminjam dan pemberi pinjaman, namun hubungan antara investor dan pebisnis. Aktivitas ini terwujud dalam berbagai jenis atau akad pembiayaan bank syariah yang melibatkan risiko spesifik yang tidak dapat dihindari. Risiko utama yang dihadapi bank syariah dalam *Equity-based financing (EBF)* terutama di negara-negara ASEAN meliputi risiko kredit dan risiko ekuitas (Al Rahahleh et al., 2019).

Bank syariah dapat dikatakan lebih stabil dibandingkan bank konvensional akan sangat tergantung pada ukuran risiko dan wilayah lokasi bank tersebut (Meija et al., 2014). Čihák and Hesse (2008) meneliti berbagai bank syariah dan bank konvensional di 20 (dua puluh) negara Muslim termasuk Indonesia menyatakan bahwa bank syariah skala besar cenderung lebih rentan dibandingkan bank konvensional skala besar, namun bank syariah skala kecil lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional skala kecil, sehingga bank syariah skala kecil lebih stabil dibandingkan bank syariah skala besar**.** Hal ini terjadi karena bank syariah skala kecil lebih terkonsentrasi kepada investasi dengan risiko kecil dan pendapatan biaya, sedangkan bank syariah skala besar terkonsentrasi kepada aktivitas *profit-loss sharing* sehingga dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih kompleks untuk mengatur risiko kredit dan standarisasi kerugian dibandingkan bank komersial (Meija et al., 2014).

Perilaku bank syariah dipengaruhi oleh struktur pasarnya dalam industri yang terdiri dari segmentasi pasar, diversifikasi produk, dan struktur biaya di pasar, sehingga dalam jangka pendek dan panjang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut yang ditunjukkan dari angka *Return on Asset (ROA)*. Struktur pasar yang dilihat dari tingkat konsentrasi perbankan syariah di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi dengan didukung pangsa pasar yang berasal dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan (Maghfuriyah et al., 2019).

Sistem dualisme perbankan memiliki pengaruh yang berbeda di negara mayoritas Muslim dan non-Muslim. Pada kondisi ketidakpastian ekonomi yang disebabkan faktor keagamaan seseorang dan faktor institusi, akan mempengaruhi bank konvensional di negara mayoritas Muslim, namun tidak mempengaruhi bank syariah (Bilgin et al., 2021). Sistem dualismen ini juga berpengaruh terhadap kompetisi bank konvensional di negara mayoritas Muslim yang cenderung akan dipengaruhi oleh keberadaan bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional di negara mayoritas Muslim relatif lebih sensitif terhadap *deposit rates* bank syariah, sedangkan bank syariah hanya sensitif terhadap segmen pasarnya yaitu sesama bank syariah dan kompetisi ini memberikan dampak positif (Meslier et al., 2017).

Penelitian Yayuningsih et al, 2021 terhadap 229 bank di kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada periode tahun 2013 - 2020, menyatakan bahwa kompetisi antarbank akan menurunkan suku bunga sehingga akan menurunkan risiko kredit. Bank syariah skala besar menunjukkan risiko

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

kredit yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional skala besar dan juga jika dibandingkan dengan bank syariah skala kecil. Hal ini terlihat selama krisis terjadi, bank syariah tetap melakukan pembiayaan, sebaliknya justru bank konvensional mengalami penurunan penyaluran kredit. (Yayuningsih et al, 2021; Beck et al, 2013).

Pembiayaan bank syariah di Indonesia

Pembiayaan bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, dan *Non-Performing Financing (NPF).* Faktor eksternal meliputi kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan pembiayaan bank syariah saling berkaitan seperti risiko kredit yang meningkat dapat mendorong perbankan membatasi ekspansi pembiayaannya dengan meningkatkan *loan loss provisions* (Bouvatier & Lepetit, 2008; Pramono et al., 2019; Soedarmono et al., 2017). Selain itu, semakin tinggi permodalan yang ditunjukkan oleh rasio total ekuitas terhadap total aset, membuat bank syariah bersifat kontersiklikal melalui siklus bisnis (Soedarmono et al., 2017) namun permodalan yang lebih tinggi juga dapat merugikan dalam penciptaan likuiditas bagi perbankan (Evans & Haq, 2021).

Peran bank syariah didorong untuk menjadi penggerak utama perekonomian di berbagai negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia (Purbayanto et al., 2022). Penelitian (Hafizh et al., 2020) menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung lebih baik jika melakukan pembiayaan yang bersifat bagi hasil karena sumber dana terbesar bagi bank syariah bersumber dari DPK yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, sehingga DPK cenderung fluktuatif dan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

Tabel 1
Pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis akad

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2021 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
Murabahah	199,03	9,39%	8,23%
Musyarakah	189,71	7,50%	11,26%
Mudharabah	10,42	-14,03%	-13,59%
Qardh	12,18	0,66%	12,52%
Ijarah	7,02	-19,26%	-18,27%
Istishna	2,6	6,65%	12,55%
Multijasa	0	0,00%	4,01%
Total	**421,86**	**6,90%**	**8,08%**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Tabel 1 menunjukkan data komposisi pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis akad yang didominasi oleh akad Murabahah dan Musharakah. Pertumbuhan kedua akad

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

ini secara *year on year* di tahun 2021 masih mengalami pertumbuhan seperti tahun sebelumnya yakni masing-masing sebesar 9,39% pada Murabahah dan 7,50% pada Musharakah (OJK, 2022).

Komposisi pembiayaan Murabahah yang dominan sejalan dengan hasil penelitian (Miah & Suzuki, 2020) bahwa pembiayaan perbankan syariah terkonsentrasi pada pembiayaan berbasis utang *(debt-based finance).* Salah satu cara mengarahkan fungsi bank syariah secara utuh berlandaskan prinsip syariah yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan meningkatkan faktor pendorong *profit-loss sharing (PLS) finance.* Pembiayaan PLS mayoritas dibutuhkan oleh perusahaan rintisan baru yang berisiko sehingga bank memiliki kendala untuk mendapatkan informasi dan catatan keuangan perusahaan secara layak. Oleh karena itu, pada tahap awal dibutuhkan lembaga seperti lembaga keuangan mikro syariah yaitu modal ventura syariah yang memiliki keterampilan dalam melakukan penyaringan, pemantauan, dan pengelolaan risiko.

Selain dari jenis akad, pembiayaan bank syariah juga dibedakan berdasarkan jenis sektor usaha. Penelitian Nugroho et al (2019) menunjukkan hasil bahwa segmentasi usaha penting dilakukan bagi pembiayaan bank syariah karena berpengaruh terhadap kualitas aset. Segmen *retail* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas aset dibandingkan segmen *wholesale*. Hal ini memberikan implikasi bagi bank syariah agar lebih fokus terhadap pembiayaan produktif kepada level UMKM melalui strategi penyaluran yang selektif.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada kategori usaha Unit Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) baru mencapai 19% terhadap total keseluruhan pembiayaan bank syariah, bahkan masih di bawah pembiayaan oleh bank umum konvensional untuk sektor UMKM yaitu 21% terhadap total keseluruhan pembiayaan bank umum konvensional di tahun 2021. Pencapaian distribusi pembiayaan tersebut relatif belum mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi terbesar pembiayaan bank syariah di tahun 2021 disalurkan dalam jenis pembiayaan Konsumsi non-UMKM yakni sebesar Rp 409 Milyar atau 80% dibandingkan total pembiayaan bank syariah (OJK, 2022).

Tabel 2
Pertumbuhan Perbankan Syariah

Kategori (%)	2017	2018	2019	2020	2021
DPK*	19,89%	11,14%	11,82%	11,98%	15,30%
Pembiayaan*	15,27%	12,17%	11,01%	8,08%	6,90%
NPF *nett*	2,10%	1,80%	1,90%	1,70%	0,94%

*pertumbuhan secara yoy

Sumber: OJK, 2022 (data diolah)

Tabel 2 memperlihatkan data realisasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), PYD (pembiayaan yang disalurkan), dan NPF nett yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2017 – 2021. Tren pertumbuhan DPK cenderung fluktuatif, sementara

pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah meliputi BUS, UUS, BUS-UUS, dan BPRS cenderung menurun diikuti dengan rasio NPF yang semakin kecil. Angka ini memberikan gambaran bahwa bank syariah tetap dapat mengoptimalkan sumber dana masyarakat yang diperoleh untuk disalurkan menjadi pembiayaan yang produktif yaitu terbukti dari angka pertumbuhan DPK dan angka pertumbuhan PYD dengan *gap* yang kecil, kecuali pada saat masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara. Rasio NPF yang semakin menurun memiliki implikasi bahwa bank syariah menyalurkan pembiayaannya secara selektif namun tetap menjaga kualitas asetnya secara proporsional.

Tata kelola perbankan syariah sebagai faktor pengendali yang meliputi rasio kecukupan modal, volatilitas laba, pengawasan bank di tingkat negara, berperan penting terhadap perilaku pengambilan risiko maupun kinerja keuangan yang berbeda dengan bank konvensional. Tata kelola yang kuat ini mendorong bank syariah lebih mengambil risiko dan memperoleh kinerja yang baik karena modal bank terjaga relatif lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Hal ini juga terjadi pada saat krisis yang tidak berpengaruh terhadap pengambilan risiko oleh bank syariah. Penelitian (Mollah et al., 2017) ini menggunakan sampel dari 14 negara terhadap 156 perbankan yang berbeda dan mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa bank syariah lebih berani mengambil risiko dalam melakukan pembiayaan. Selain itu, tata kelola menjadikan akad pembiayaan bank syariah memiliki jangkauan risiko yang lebih luas dan pembagian kewajiban antara bank dan nasabah, justru menjadikannya cenderung kurang rentan terhadap kepailitan (Mollah et al., 2017).

Pengambilan risiko oleh bank konvensional dan bank syariah terhadap faktor makro ekonomi pada sistem dualisme perbankan seperti di indonesia akan berbeda-beda. Bank konvensional akan menjadikan suku bunga sebagai tolak ukur dalam menentukan return yang akan mereka dapat, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip *profit-loss sharing* seperti Musharakah dan Mudharabah. Dalam menghadapi perbedaan respon ini, pembuat kebijakan dapat memberikan insentif bagi bank syariah dalam memacu perkembangan yang lebih cepat dengan aturan terkait pelonggaran bagi bank syariah melalui penyediaan ekosistem industri perbankan syariah dan memastikan tetao mematuhi syariat sehingga tetap kompetitif di industri perbankan Fakhrunnas et al (2018).

Peluang pengembangan pembiayaan bank syariah

Produk dan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, khususnya di Indonesia dengan notabene beragama muslim. Hal ini membutuhkan inovasi agar bank memiliki daya saing dan mampu menjaga pertumbuhan aset secara berkelanjutan (Yumna, 2019). Namun, seperti penelitian (Archer & Karim, 2012) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tantangan utama yaitu keterbatasan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM), baik SDM sebagai praktisi maupun sebagai regulator (Juhro et al., 2018). Kenyataan ini didukung juga dari hasil penelitian (Al Rahahleh et al., 2019) yang menunjukkan bahwa pengembangan produk perbankan syariah cenderung lemah karena kurangnya mitigasi risiko dari para ahli di bidang ini.

JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy
[February]: Vol. 5 No. 3 (2023)
E-ISSN: 2655-335X
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Penelitian oleh (Yumna, 2019) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah alasan utama masyarakat Indonesia menggunakan perbankan syariah. Peluang pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membuat hubungan yang harmonis antar investor dengan model pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (Antonio, 2001). Oleh sebab itu, produk pembiayaan bank syariah yang ada juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini seperti diversifikasi produk untuk segmen muda seperti yang mendukung perusahaan rintisan *(start-up)* belum terdapat di bank syariah.

Penelitian Yusgiantoro & Soedarmono (2021) terhadap 36 (tiga puluh enam) bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menemukan hasil bahwa efek pertumbuhan ekonomi terhadap perilaku pembiayaan bank syariah dipengaruhi oleh periode waktu, ukuran bank, dan tipe produk atau akad pembiayaan. Berikut hasil penelitian dalam masing-masing jenis akad pembiayaan bank syariah:

Tabel 3
Perilaku produk pembiayaan bank syariah

Jenis akad pembiayaan	Respon dalam kuartal ke - 1	Skala bank syariah	Respon setelah kuartal ke – 2	Ukuran bank syariah
Mudharabah	Prosiklikal	Skala kecil dan besar	Kontersiklikal	Skala kecil dan besar
Musharakah	Prosiklikal	Skala kecil dan besar	Kontersiklikal	Skala kecil
Qardh	Prosiklikal	Skala kecil	Kontersiklikal	Skala kecil

Sumber: Yusgiantoro & Soedarmono, 2021 (data diolah)

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan yang dilakukan bank syariah bersifat prosiklikal dalam jangka pendek atau setelah 1 (satu) kuartal, namun berpotensi bersifat kontersiklikal setelah 2 (dua) kuartal selanjutnya terhadap suatu kondisi ekonomi. Respons bank syariah setelah kuartal ke – 2 menunjukkan bahwa bank syariah dapat menjadi pelindung saat perekonomian menurun (Yusgiantoro & Soedarmono, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian (Bilgin et al., 2021; Ibrahim, 2016) yang menemukan peran pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dalam mengurangi pengaruh penurunan ekonomi.

Produk pembiayaan yang berpotensi bersifat kontrasiklis adalah Mudharabah, Musharakah, dan Qardh, namun hal ini hanya ditunjukkan bagi pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank kecil, sementara pembiayaan oleh bank besar dapat bersifat kontrasiklis saat pembiayaan menggunakan akad Mudharabah. Di sisi lain, pembiayaan dalam bentuk akad Murabahah, Istishna, dan Ijarah tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yaitu bersifat kontrasiklis sepanjang siklus bisnis, baik untuk bank skala besar maupun skala kecil. Dalam menyikapi kondisi ini, agar bank syariah dapat meningkatkan

perannya dalam intermediasi keuangan terutama saat krisis ekonomi yaitu dengan cara mengembangkan produk yang bersifat kontrasiklis. Di sisi lain, penguatan manajemen risiko kredit perlu dilakukan bagi bank berskala besar untuk memacu perilaku kontrasiklis pada saat perlambatan ekonomi.

Penelitian (Faisal et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah di Indonesia mempengaruhi laba bersih perbankan syariah secara signifikan. Implikasi terhadap perekonomian secara umum yaitu agar bank syariah lebih berhati-hati dalam pemilihan calon debitur yang akan diberikan pembiayaan karena risiko Mudharabah lebih tinggi meskipun bagi hasilnya juga lebih tinggi dibandingkan model pembiayaan lain. Hasil penelitian ini juga menunjukkan efek pembiayaan Musharakah terhadap laba bersih perbankan syariah yang memiliki pengaruh negatif. Artinya, semakin besar portofolio pembiayaan Musharakah oleh suatu bank, maka akan menurunkan tingkat laba bank syariah tersebut karena sesuai konsep Musharakah yaitu gabungan modal dari beberapa pihak sehingga bagi hasil yang diterima oleh bank syariah akan lebih sedikit dibandingkan dengan Mudharabah, namun dengan tingkat risiko yang lebih kecil.

Keyakinan agama yang dimiliki oleh nasabah dan mekanisme *profit-loss sharing* dapat membantu bank syariah mempertahankan proteksi yang prosiklis dan mengurangi risiko penarikan karena loyalitas terhadap bank syariah meskipun dalam kondisi buruk. Aktivitas perbankan syariah juga dapat meningkatkan penghindaran risiko investor karena akses bank yang relatif terbatas terhadap pendanaan segmen besar *(wholesale funding)* (Abedifar et al, 2013). Oleh karena itu, tidak terdapat argumen universal yang mendefinisikan perilaku risiko dan imbal hasil bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional (Mollah et al., 2017).

KESIMPULAN

Perilaku pembiayaan bank syariah relatif lebih berani terhadap risiko karena didukung oleh tata kelola yang menjadikan bank syariah berada pada kondisi lebih terjaga. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah juga memiliki kemampuan untuk membantu menahan perekonomian di siklus bisnis yang cenderung menurun. Hal ini juga didukung oleh keunggulan lain yang dimiliki perbankan syariah dalam dualisme perbankan di negara mayoritas Muslim.

Berdasarkan sifat masing-masing akad pembiayaan yang ada dapat dijadikan strategi bagi perbankan syariah untuk menyesuaikannya terhadap kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia maupun global karena dapat membantu kesehatan bank syariah ketika sedang dalam perekonomian atau siklus bisnis yang meningkat maupun menurun. Penelitian ini juga memperlihatkan beberapa keunggulan pembiayaan berbasis ekuitas *(equity-debt based)* yang diharapkan dapat menjadi pilihan masyarakat Muslim demi menciptakan bank syariah yang secara utuh sesuai prinsip syariat Islam. Optimalisasi keunggulan layanan serta produk yang dimiliki oleh bank syariah berdasarkan profil dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia juga diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan keuangan syariah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, F., Ali, S., Yousaf, I., & Wong, W. K. (2022). Economics of Risk-Taking, Risk-Based Capital and Profitability: Empirical Evidence of Islamic Banks. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, *18*(1), 1–31. https://doi.org/10.21315/aamjaf2022.18.1.1

Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial Management*, *12*(1), 37. https://doi.org/10.3390/jrfm12010037

Archer, S., & Karim, R. A. A. (2012). The structure, regulation and supervision of Islamic banks. *Journal of Banking Regulation*, *13*(3), 228–240. https://doi.org/10.1057/jbr.2012.3

Bilgin, M. H., Danisman, G. O., Demir, E., & Tarazi, A. (2021). Economic uncertainty and bank stability: Conventional vs. Islamic banking. *Journal of Financial Stability*, *56*(July), 100911. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100911

Bouvatier, V., & Lepetit, L. (2008). Banks' procyclical behavior: Does provisioning matter? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *18*(5), 513–526. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2007.07.004

Evans, J. J., & Haq, M. (2021). Does bank capital reduce liquidity creation? *Global Finance Journal*, *54*(April 2021), 100640. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100640

Faisal, Y., Ratnawati, N., & Sari, E. G. (2021). Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, *10*(3), 84–91. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i3.1329

Hafizh, M., Hidayah, N., & Silalahi, P. R. (2020). Macroeconomics And Profit Sharing Financing In Islamic Banking In Indonesia: The Third Parties Fund As Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *8*(2), 131–147. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.183

Hunafaa'Al-Qudsy, N., & Umam, K. (2020). SOURCE OF PROCYCLICALITY IN DUAL BANKING SYSTEM: THE CASE OF INDONESIA. *... of Islamic Economics ...*. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/4610

Ibrahim, M. H. (2016). Business cycle and bank lending procyclicality in a dual banking system. *Economic Modelling*, *55*, 127–134. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.013

Khunaifi, F. A., & Umam, K. (2019). DETERMINANT PROFITABILITY OF SHARIA BANK BASED ON MACROECONOMIC VARIABLES. *... Economics and Philanthropy*. http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/3100

Maghfuriyah, A., Ferdous Azam, S. M., & Shukri, S. (2019). Market structure and islamic banking performance in indonesia: An error correction model. *Management Science Letters*, *9*(9), 1407–1418. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.010

Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2017). Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks. *Economic Modelling*, *63*(November 2016), 318–333. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.013

Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha syndrome of Islamic banks: a paradox or

product of the system? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(7), 1363–1378. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067

Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, *51*(2), 195–219. https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2

Novellyni, D., & Ulpah, M. (2017). Non-performing loans, moral hazard and lending behaviour of Indonesian Banks. *International Journal of Economics and Management*, *11*(2 Special Issue), 365–378.

Pramono, S. E., Rossieta, H., & Soedarmono, W. (2019). Income smoothing behavior and the procyclical effect of loan loss provisions in Islamic banks: Global evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *10*(1), 21–34. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0032

Purbayanto, M. A. H., Faturohman, T., Yulianti, & Aliludin, A. (2022). Do Islamic Banks in Indonesia Take Excessive Risk in Their Financing Activities? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *8*(1), 149–160. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1431

Sobarsyah, M., Soedarmono, W., Yudhi, W. S. A., Trinugroho, I., Warokka, A., & Pramono, S. E. (2020). Loan growth, capitalization, and credit risk in Islamic banking. *International Economics*, *163*(December 2018), 155–162. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.02.001

Soedarmono, W., Pramono, S. E., & Tarazi, A. (2017). The procyclicality of loan loss provisions in Islamic banks. *Research in International Business and Finance*, *39*, 911–919. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.05.003

Yumna, A. (2019). Examining financial needs of banking customers for product development in Islamic banking in Indonesia: A Maslahah pyramid approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *12*(5), 712–726. https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0378

Yusgiantoro, I., & Soedarmono, W. (n.d.). *Financing contracts and procyclicality in Islamic banks : Evidence from Indonesia*. 1–26.